



P U T U S A N

Nomor : 117/Pdt.G/2020/PA Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandung, / 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Service Elektronik), Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sambiki, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhjir Nabiu, S.H, M.H., Darman Sugianto, S.H., M.H. Ongky Nyong, S.H., dan Iksan Kanaha, S.H.,** Advokat yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum "Justice Indonesia Maluku Utara" Jalan Dede Salamat Rt. 12/ Rw. 03, Desa Tomori Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 117/Pdt.G/2020/PA Lbh. Tertanggal 01 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 September 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 25 Juni 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal Kost-kosan Di Desa Tomori, kurang lebih 1 tahun, sampai terjadi perpisahan,

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

a. Anak berjenis kelamin perempuan, lahir di Obi, 13 November 2017; saat ini anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Juni tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;

a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sbagai kepala rumah tangga ;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat yang emosional sehingga sering marah-marah kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus 2019, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon keluar dari rumah bersama dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi diluar persidangan dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai hakim mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 September 2020, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dalam keadaan tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Termohon Menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara Tegas, Nyata dan Benar– benar diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat Perkawinan yang Sah Menikah pada Tanggal 08 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tertanggal 25 Juni 2020 ;
3. Bahwa Usia Perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah memasuki Usian Perkawinan \pm 4 (Empat) Tahun serta saat Akad Nikah Termohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Perjaka ;

Hal. 3 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal – awal Pernikahan Pemohon dan Termohon Rukun, Harmonis dan Saling Mencintai serta Bahagia (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak yang diberi Nama ;

a. ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Obi 13 Nopember 2017, Berusia 3 (Tiga) Tahun ; Saat ini berada dalam Asuhan / Tinggal bersama Termohon di Kota Ternate ;

5. Bahwa saat ini Termohon dan Anak Berdomisili di Kota Ternate untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup sehari – hari sebab Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon dan Anak ;

6. Bahwa Dalil Ke – 4.1 & Ke – 4.2 Permohonan Pemohon yang Pada Pokoknya Menguraikan Sifat Termohon yang tidak Menghargai Pemohon dan dalil Termohon memiliki Sifat yang Emosional adalah Mengada – ada / Ngawur serta Tidak Benar, dan Dalil – dalil tersebut hanya Merupakan Alasan dari pada Pemohon untuk Meninggalkan Termohon dan Anak sebab Jauh sebelum Puncak Perselisihan pada Bulan Agustus 2019 Pemohon sudah Sering Pergi Meninggalkan Termohon dan Anak dan Tidak lama kemudian Pemohon Telah Berselingkuh dan Menikah dengan Perempuan Lain yang bernama “Silvana” dan sampai dengan saat ini Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah baik Lahir maupun Bathin Kepada Termohon ± 1 (Satu) Tahun lamanya ;

7. Bahwa Awal mula Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni terjadi Sekitar Bulan Juli Tahun 2019, yang dipicu oleh hal – hal sebagai berikut ;

- a. Pemohon Jarang Pulang di Rumah ;
- b. Pemohon berselingkuh dengan Wanita Lain ;
- c. Pemohon Menghadirkan orang Ketiga dalam Rumah Tangga “Pemohon saat ini meskipun belum resmi bercerai tetapi telah menikah lagi dengan wanita lain bernama “Silvana” ;
- d. Pemohon sering tidak memperdulikan (Acuh) terhadap Termohon dan Anak dalam waktu berbulan – bulan ;

8. Bahwa sebagai seorang Istri yang berbakti kepada Suami Termohon selalu Mengingatkan kepada Pemohon agar Menghilangkan atau setidaknya mengurangi Perbuatan sebagaimana tersebut diatas, mengingatkan Malu terhadap Keluarga, Tetangga dan Anak, tetapi Pemohon apabila Termohon Mengingatkan hal tersebut Pemohon selalu Emosi sehingga menjadi Marah dan akhirnya Pertengkaran antara Pemohon dan Termohonpun Terjadi. Fenomena Pertengkaran ini tidak mencapai titik jeda / akhir apabila Pemohon tidak

Hal. 4 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Sikap dan Perbuatan sebagai layaknya seorang Imam / Pemimpin dalam Keluarga yang bisa memberi teladan bagi Keluarga (Istri dan Anak);

9. Bahwa akibat dari kebiasaan Pemohon tersebut yang tidak sama sekali menunjukkan perubahan, dan juga sudah Tidak lagi memberikan Nafkah Lahir sehingga Termohon keluar rumah dan pergi mencari Kerja di Kota Ternate sejak Bulan Agustus 2019 sudah tidak pernah Memberikan Nafkah baik Lahir maupun Nafkah Batin kepada Termohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh Keluarga kedua Belah Pihak tetapi Pemohon tetap pada Pendiriannya yakni lebih memilih Perempuan Lain, padahal Sesungguhnya Segenap Keluarga Termohon dan Anak berharap Rukun, Harmonis dan Saling Mencintai serta Bahagia sebagaimana pada awal – awal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa Jawaban diatas secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi masih sangat Mencintai Tergugat Rekonpensi oleh karenanya Wajar serta Beralasan Hukum Apabila Penggugat Rekonpensi Meminta Mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 30,000,000,- (TigaPuluhJuta Rupiah) ;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi Meminta Uang Nafkah Terhutang (Madiyah) yang Harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000,000,-(Dua Juta Rupiah) Setiap bulannya sehingga Madiyah tersebut Sebesar 12 Bulan X Rp. 2.000,000,- = Rp. 24.000,000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi Meminta Uang Iddah sebesar Rp. 1.000,000,- X 3 Bulan = Rp. 3.000,000,- (Tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi Meminta Nafkah Anak sampai Menikah / Dewasa Sebesar Rp. 800,000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulanya dengan Kenaikan 5% dalam Setiap Tahunnya.

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak Permohonan dari Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Tidak Memberi Ijin kepada Pemohon GUGUN RAHMAT Bin MAMAT SLAMET untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon MARNAWI ADE Binti ADE SENEN di muka Persidangan Pengadilan Agama Labuha ;

Hal. 5 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon GUGUN RAHMAT Bin MAMAT SLAMET dan Termohon MARNAWI ADE Binti ADE SENEN untuk kembali Membina Rumah Tanggah sesuai Prinsip – prinsip Dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Untuk Seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak berada dibawah Asuh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ;
3. Menetapkan Mut'ah yang Harus di bayar oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Untuk Membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;
5. Menetapkan Uang Nafkah Terhutang (Madiyah) yang Harus Dibayar Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Sebesar Rp. 2.000,000,- (Dua Juta Rupiah) Setiap bulannya sehingga Madiyah tersebut Sebesar 12 Bulan X Rp. 2.000,000,- = Rp. 24.000,000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Untuk Membayar Nafkah Terhutang (Madiyah) kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Sebesar Rp. 2.000.000,- X 12 Bulan = Rp. 24.000,000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) ;
7. Menetapkan Uang Iddah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Sebesar Rp. 1.000,000,- X 3 Bulan = Rp. 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Untuk Membayar Uang Iddah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Sebesar Rp. 1.000,000,- X 3 Bulan = Rp. 3,000,000,- (Tiga Juta Rupiah) ;
9. Menetapkan Nafkah Anak sampai Menikah Sebesar Rp. 800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulanya dengan Kenaikan 5% dalam setiap Tahunnya;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Untuk Memberikan Nafkah Anak Sampai Menikah Sebesar Rp. 800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Setiap Bulanya dengan Kenaikan 5% dalam setiap Tahunnya;

SUBSIDAIR ;

Hal. 6 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Peradilan yang baik, apabila Pengadilan Agama Labuha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et. bono) dengan tidak Mengurangi Kewenangan Majelis Hakim yang Terhormat untuk Mencukupkan Pertimbangan-Pertimbangan Hukum yang benar.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya secara tertulis yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Pemohon Menolak semua dalil Jawaban Termohon, kecuali yang secara Nyata dan Benar– benar diakui oleh Pemohon dalam Replik ini;
2. Bahwa benar Rumah Tangga Pemohon dan Termohon awalnya Rukun dan Bahagia sehingga dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak yang diberi Nama ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Obi 13 Nopember 2017, Berusia 3 (Tiga) Tahun dan Saat ini berada dalam Asuhan Termohon di Kota Ternate akan Tetapi Nafkah Lahir berupa Uang Pemohon selalu Kirimkan, apabila Pemohon mendapat Rejeki sebab Pemohon kerja di Bengkel yang penghasilanya tidak menentu.
3. Bahwa awal mula masalah Pemohon dan Termohon adalah Sifat Termohon yang tidak mau menerima keadaan Rumah Tangga yakni Kondisi Ekonomi Rumah Tangga yang serba Hidup Pas Pasan serta Tinggal di Kos-kosan dan/atau Menumpang di Rumah Orang, Termohon Tidak bersabar dengan keadaan tersebut, sehingga Muncullah sifat Termohon sebagaimana Permohonan Dalil 4.1 & 4.2 Permohonan Pemohon yakni “Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga dan Termohon memiliki sifat yang emosional sehingga sering marah –marah kepada Pemohon”.
4. Termohon memiliki sifat egois dan sifat pemaarah misalnya pada awal – awal menikah Pemohon dan Termohon masih tinggal di Desa Sambiki Kec. Obi (di Rumah Mertua / Orang Tua Termohon) Termohon Sering Mengusir dan Mengeluarkan seluruh pakaian Pemohon di luar rumah dan Menyuruh Pemohon keluar dari Rumah dan setelah Tinggal di Kos-kosan di Labuha Termohon sering keluar Rumah dan membawa pakaiannya, sehingga sikap Termohon inilah yang durhaka pada Suami sebenarnya.
5. Bahwa meskipun Termohon sudah keluar Rumah yakni sekitar Bulan Agustus 2019 akan tetapi Pemohon selalu mengirimkan Uang kepada Termohon dan Anak Anak di Ternate akan tetapi besar dan jumlahnya tidak menentu kadang

Hal. 7 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000, (Tiga Ratus Ribu), Kadang Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu)

tergantung penghasilan Pemohon ;

6. Bahwa Uraian Termohon sebagaimana dalam Jawaban Point 7.1 s/d 7.4 adalah tidak benar, yakni Pemohon selalu ada di rumah dan selebihnya Pemohon berada di Rumah bersama Termohon, serta tentunya sebagai Orang Tua Pemohon sangat mencintai Anak Anak dan Pemohon tidak pernah sama sekali menghadirkan Wanita Lain Dalam Rumah Tangga jadi semua alasan – alasan dalam Jawaban Termohon Point 7.1 s/d 7.4 adalah alasan yang dibuat – buat oleh Termohon dengan Tujuan memberatkan Pemohon agar seolah – olah Pemohon sebagai kepala Rumah Tangga yang tidak bertanggungjawab padahalnya adalah tidak benar semua, sehingga alasan-alasan tersebut mohon untuk di tolak.

DALAM REKONPENSI ;

1. Bahwa Replik Konpensi diatas dianggap digunakan pula dalam Jawaban Rekonpensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini belum bekerja sehingga tidak memiliki Penghasilan dan Tergugat Rekonpensi saat ini tinggal menumpang di rumah orang.
3. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menentukan besaran Nafkah dan Hak – Hak lain yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam Jawaban disertai Rekonpensinya Tertanggal 17 September 2020.

PRIMAIR :

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon GUGUN RAHMAT Bin MAMAT SLAMET untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon MARNAWI ADE Binti ADE SENEN di muka Persidangan Pengadilan Agama Labuha.
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon tidak mengajukan Duplik konvensi dan Replik rekonvensi sdan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi :

Hal. 8 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Gugun Rahmat) Nomor: 044/SKPS/AK/2020 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Amasing Kota , Kecamatan Bacan, kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Nomor: B.53/27/04/XI/2016 Tanggal 25 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Pensiunan Swasta (Rental Mobil), tempat kediaman di Desa Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Gugun karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon akan tetapi tidak mengetahui namanya dan biasa dipanggil ibu;
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi sering menservis mobil milik saksi di bengkel Pemohon di Desa Tomori;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (Perempuan) Usia 3 Tahun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi sedang menservis mobil milik saksi di bengkel Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten

Hal. 9 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Gugun karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon akan tetapi tidak mengetahui namanya dan biasa dipanggil ibu;
- Bahwa saksi mengenal pemohon semenjak Pemohon dan Termohon tinggal di tomori rumah kontrakan samping rumah saksi sejak 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak (Perempuan) Usia 3 Tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan kemudian Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sudah kurang lebih 3 kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab pertengkarnya, yang saksi ketahui adalah bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak Agustus 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun dan mencukupkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Termohon/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya serta mengikut kepada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, kemudian oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi dan dalam laporan Hakim mediator **Fuad Hasan, S.Sy.** kepada majelis hakim bertanggal 03 September 2020 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Obi, Kutipan Akta Nikah Nomor B.53/27/04/XI/2016 Tanggal 25 Juni 2020 yang telah dicocokkan

Hal. 11 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, berdasarkan bukti tersebut majelis hakim menilai alat bukti P.2 merupakan *akte otentik* yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima personastandi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Labuha memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon memiliki sifat yang emosional sehingga sering marah-marah kepada Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, menurut Termohon yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon telah sering pergi meninggalkan Termohon dan anak, serta Pemohon telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil

Hal. 12 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut, namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P-1 dan P-2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 (Fotocopy Surat Keterangan Domisili) atas nama Pemohon (Gugun Rahmat) Nomor: 044/SKPS/AK/2020 yang di kelurakan oleh Kepala Desa Amasing Kota , Kecamatan Bacan, kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 29 Juni 2020,. Dikaitkan dengan bukti P-1 dan tempat tinggal Termohon, maka terbukti bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama disebutkan “ Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut merupakan akta *otentik* dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3)

Hal. 13 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka **proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975** dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, **haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975**, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni kedua teman Pemohon, maka para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon, kedua saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui apa penyebab pertengkarnya, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang. Maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan, akan tetapi dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, merupakan

Hal. 14 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan indicator bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka diketemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat pisah ranjang kemudian pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokkan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama, baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan kasih sayang, perhatian, saling menghargai dan tanggung jawab secara timbal balik dari seorang suami dan istri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap

Hal. 15 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti itu sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan menilai kondisi terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rupa dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, bahkan pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon dan sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَلَنْ عَزِمَ الْمَلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إِنْ سَبَّهَ الْحَاجَةُ إِلَى الْخُلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَغْضَاءِ الْمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ
حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga jika Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (*mental disorder*) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik

Hal. 16 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ikhwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulisnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berupa :

1. Nafkah Lampau sebesar Rp.; 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh juta rupiah);
4. Nafkah terhadap anak (biaya Hadhonah) perbulan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensinya yang pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi menolak untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi dengan alasan Tergugat saat ini belum bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal menumpang di rumah orang lain, serta menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Hal. 17 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, karena gugatan balik (rekonvensi) Penggugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa syarat bagi seorang isteri untuk mendapatkan hak-haknya, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, disyaratkan isteri harus *tamkin* (berserah diri) secara sempurna kepada suaminya dan pada ayat (7) disyaratkan isteri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka setelah memperhatikan dan menelaah fakta- fakta yang ada, Majelis Hakim menilai persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam semuanya ada pada diri Penggugat rekonvensi, yaitu dari segi *tamkin*, Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna terhadap Tergugat rekonvensi dengan ditandai hadirnya 1 (satu) orang anak, adapun Penggugat rekonvensi meninggalkan tempat tinggal bersama karena antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terjadi pertengkaran. Dengan indicator tersebut, sebagai petunjuk dan membuktikan Penggugat rekonvensi telah *tamkin* sempurna, dan tidak berbuat *nusyuz*. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi adalah hal yang wajar, cukup beralasan dan patut dipertimbangkan;

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat rekonvensi mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) selama 12 bulan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sejak Agustus 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan bahwa Tergugat rekonvensi belum bekerja

Hal. 18 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memiliki penghasilan dan Tergugat Rekonvensi saat ini tinggal menumpang di rumah orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menanggapi jawaban Tergugat rekonvensi dengan dalil tetap pada jawaban sebelumnya, akan tetapi gugatan dan bantahan Penggugat rekonvensi tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya tersebut, sehingga gugatan Penggugat rekonvensi atas nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi tidak terbukti, sehingga gugatan nafkah lampau (nafkah madiyah) Penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000., (*tiga juta rupiah*), sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV : 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya : "*Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi belum bekerja dan hanya (kerja serabutan) yang mempunyai penghasilan tidak menentu namun kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah lahir kepada Penggugat rekonvensi adalah kewajiban suami kepada isteri, dan terbukti Penggugat rekonvensi tidak berbuat *nusyuz*, Adapun tuntutan Penggugat rekonvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga jutarupiah*) dinilai wajar dan tidak memberatkan Tergugat rekonvensi;

Hal. 19 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan Tergugat rekonsensi, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup bekas isteri selama 90 hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi telah dihukum untuk memberikan nafkah Iddah, maka Penggugat rekonsensi tidak boleh menerima pinangan atau menikah dengan orang laki-laki lain selama masa Iddah sesuai ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, dan waktu tunggu (*Iddah*) Penggugat adalah sekurang-kurangnya 90 hari sesuai Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Penggugat rekonsensi meminta berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat rekonsensi menyatakan bahwa dirinya belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak *raj'ii*, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi sebagai seorang yang belum bekerja yang mempunyai penghasilan tidak menentu namun kewajiban Tergugat rekonsensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi adalah kewajiban suami kepada mantan isteri, Adapun tuntutan Penggugat rekonsensi untuk mut'ah sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*)

Hal. 20 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak tepat dan memberatkan Tergugat rekonsvensi, sedangkan Tergugat rekonsvensi menyerahkan seluruhnya kepada majeli hakim;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat rekonsvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsvensi (suami), sehingga Majelis menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sesuai kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsvensi sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (PEREMPUAN) berusia 3 (tiga) tahun. Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsvensi, sehingga Penggugat rekonsvensi meminta nafkah anak sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan kenaikan setiap tahunnya sebesar 5%;

Menimbang, bahwa Tegrugat rekonsvensi dalam jawaban rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa melihat situasi dan kondisi anak saat ini, maka Majelis hakim perlu menegaskan bahwa Penggugat rekonsvensi saat ini pemegang hak asuh anak tersebut, namun Tergugat rekonsvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap harus diberi akses untuk melihat, menjenguk megajak jalan-jalan dan hak untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak-anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orangtuanya secara bertentangan dengan kehendak anak-anaknya, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemosisan itu demi kepentingan terbaik bagi anak;
- (2). Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang;

Hal. 21 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak, sebab sebaik-baik pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian adanya, maka untuk meminimalisir penderitaan psikologis anak-anak sebagai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat rekonsvansi untuk tidak menghalangi dan tetap memberikan hak Tergugat rekonsvansi untuk tetap dapat bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut. Maka gugatan Tergugat rekonsvansi mengenai hak asuh dan pemeliharaan anak-anak tidak terbukti, sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tidak ditetapkan kepada siapa yang mengasuhnya, tapi pada kenyataannya sekarang anak-anak tersebut, berada pada Penggugat rekonsvansi (ibu kandungnya), sehingga Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi untuk memberikan nafkah anak, maka Majelis berpedoman pada doktrin ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

دلولة قفد ب لآ ياء ب جيو

Artinya :*“Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya”*;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut sudah benar karena biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah sesuai ketentuan Pasal 149 Huruf (d) j.o Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat rekonsvansi, wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Hal. 22 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya";

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah satu orang anak sampai dewasa setiap bulannya sejumlah Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dengan kenaikan setiap tahunnya 5%, sedangkan Tergugat rekonvensi dalam jawabanya Tergugat rekonvensi menyerahkan seluruhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagai seorang yang belum memiliki pekerjaan tetap yang berpenghasilan tidak menentu dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat wajar apabila menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut sesuai kesanggupan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan, maka pembebanan nafkah anak sampai ia dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya hingga anak-anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahunnya meningkat seiring tumbuh kembangnya anak tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk menambahkan nafkah anak tersebut dari sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) tersebut sebesar 10% setiap tahun berjalan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kewajiban tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas secara tunai;

Dalam Konvensi Dan Rekonsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 23 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*);
 - mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(*Satu juta rupiah*);
 - nafkah satu orang anak yang bernama Anak (perempuan) umur 3 tahun, setiap bulan sejumlah Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun serta menambahkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun berjalan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shaffar 1442 H, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Syaiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hal. 24 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota II,

Mujitahid, S.H., M.H.

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful A. Buka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4	Biaya PNBP panggilan pertama	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 491.000,-
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 25 dari 25 Put. Nomor 117 /Pdt.G/2020 /PA Lbh